



PUTUSAN
Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN TNR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | |
|------------------|--|
| Nama | : SUMIARTO Als WAWAK Bin (Alm) BAHTIAR; |
| Tempat lahir | : Payung-payung (Berau); |
| Umur / Tgl.lahir | : 40 Tahun/ 10 Agustus 1981; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : RT 01 Kampung Payung-payung Kecamatan Maratua Kabupaten Berau; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Nelayan; |

Terdakwa Sumiarto Als. Wawak Bin Alm. Bahtiar ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Samlis, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Samlis, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Pemuda RT. 03 Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan nomor register W18.U6/219/HK/02.1/XI/2021 tertanggal 11 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN TNR tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN TNR tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMIARTO Als. WAWAK Bin (Alm.) BAHTIAR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUMIARTO Als. WAWAK Bin (Alm.) BAHTIAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - **2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis shabu-shabu. (berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian sebanyak 2 (dua) poket dengan berat kotor 1, 12 (nol koma dua belas) Gram disisihkan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor 0,06 (nol koma nol enam) Gram guna pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No. : PP.01.01.23A.23A1.10.21.160 tanggal 06 Oktober 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA dan sisanya sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) Gram dimusnahkan)****Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar **Rp5.000.- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa berterus terang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam setiap pemeriksaan baik dihadapan penyidik maupun di depan Pengadilan sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan didalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **SUMIARTO Als. WAWAK Bin (Alm.) BAHTIAR**, pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di depan rumah Terdakwa di Kampung Payung-payung Kecamatan Maratua Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Polsek Maratua terhadap Terdakwa setelah sebelumnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 10.45 WITA Anggota Polsek Maratua, yaitu Saksi CAHYO WAHYUDI Bin SUKADI, Saksi ALDI WAHYU HIDAYAT Bin WAGIMAN, dan Saksi NAZARUL ALFARISI Bin MUSTAFA KAMAL mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba jenis shabu-shabu di Kampung Payung-payung, kemudian petugas Kepolisian Polsek Maratua melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dengan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dengan menggunakan uang pancingan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sudah difoto sebelumnya dan meminta bantuan kepada seseorang yang mau bekerja sama dengan petugas kepolisian, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi CAHYO WAHYUDI, Saksi ALDI WAHYU HIDAYAT, dan Saksi NAZARUL ALFARISI berangkat menuju Kampung Payung-Payung, setelah sampai di Kampung Payung-Payung sekitar pukul 10.00 WITA orang yang mau bekerjasama dengan petugas kepolisian mendatangi rumah Terdakwa, kemudian terjadi transaksi antara Terdakwa dengan orang yang mau bekerja sama dengan petugas kepolisian, adapun pada saat terjadi transaksi Saksi CAHYO WAHYUDI, Saksi ALDI WAHYU HIDAYAT,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi NAZARUL ALFARISI melihat Terdakwa menyerahkan gulungan kertas kecil warna putih menggunakan tangan kanan dan pembeli mengambil gulungan tersebut dengan tangan kiri serta menyerahkan sejumlah uang (uang yang sudah diberi tanda) dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut menggunakan tangan kiri dan langsung pergi ke luar rumah, kemudian karena pada saat itu situasi tidak memungkinkan untuk langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa mengingat keamanan orang yang mau bekerja sama dengan petugas kepolisian, maka Saksi CAHYO WAHYUDI, Saksi ALDI WAHYU HIDAYAT, dan Saksi NAZARUL ALFARISI menunggu hingga Terdakwa kembali kerumahnya, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA Saksi CAHYO WAHYUDI, Saksi ALDI WAHYU HIDAYAT, dan Saksi NAZARUL ALFARISI berhasil mengamankan Terdakwa di depan rumah Terdakwa dengan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram (*barang bukti digunakan dalam perkara lain*);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Maratua untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi ANDI SONA Bin KARNIANSYAH (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi ANDI SONA Bin KARNIANSYAH (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan mengatakan kepada Saksi ANDI SONA Bin KARNIANSYAH (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) "ADA YANG MINTA BAGI/BELI (SHABU)" kemudian Saksi ANDI SONA Bin KARNIANSYAH (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) menyerahkan 2 (dua) poket kecil shabu kepada Terdakwa seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun pada saat itu belum Terdakwa membayar, kemudian setelah transaksi dengan seseorang yang bekerja sama dengan petugas kepolisian, Terdakwa langsung pergi menemui Saksi ANDI SONA Bin KARNIANSYAH (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan menyerahkan uang pembelian shabu yang telah diberi tanda sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANDI SONA Bin KARNIANSYAH (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), atas informasi tersebut kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Saksi CAHYO WAHYUDI, Saksi ALDI WAHYU HIDAYAT, dan Saksi NAZARUL ALFARISI melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDI SONA Bin KARNIANSYAH (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) di rumah Terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo; 1 (satu) kartu perdana dengan nomor 0821 9263 6013, dan uang sebesar Rp

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp 100.000,- tiga lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- dua lembar yang merupakan uang hasil dari penjualan narkoba jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 047/11007.08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang ISMAIL MARZUKI dan diketahui pemimpin cabang YUSUF, S.E., bahwa 2 (dua) poket shabu tersebut memiliki berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No. : PP.01.01.23A.23A1.10.21.160 tanggal 06 Oktober 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu sebanyak 0,12 (nol koma dua belas) gram tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SUMIARTO Als. WAWAK Bin (Alm.) BAHTIAR**, pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di depan rumah Terdakwa di Kampung Payung-payung Kecamatan Maratua Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Polsek Maratua terhadap Terdakwa setelah sebelumnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 10.45 WITA Anggota Polsek Maratua, yaitu Saksi CAHYO WAHYUDI Bin SUKADI, Saksi ALDI WAHYU HIDAYAT Bin WAGIMAN, dan Saksi NAZARUL ALFARISI Bin MUSTAFA KAMAL mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba jenis shabu-shabu di Kampung Payung-payung,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian petugas Kepolisian Polsek Maratua melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dengan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dengan menggunakan uang pancingan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sudah difoto sebelumnya dan meminta bantuan kepada seseorang yang mau bekerja sama dengan petugas kepolisian, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi CAHYO WAHYUDI, Saksi ALDI WAHYU HIDAYAT, dan Saksi NAZARUL ALFARISI berangkat menuju Kampung Payung-Payung, setelah sampai di Kampung Payung-Payung sekitar pukul 10.00 WITA orang yang mau bekerjasama dengan petugas kepolisian mendatangi rumah Terdakwa, kemudian terjadi transaksi antara Terdakwa dengan orang yang mau bekerja sama dengan petugas kepolisian, adapun pada saat terjadi transaksi Saksi CAHYO WAHYUDI, Saksi ALDI WAHYU HIDAYAT, dan Saksi NAZARUL ALFARISI melihat Terdakwa menyerahkan gulungan kertas kecil warna putih menggunakan tangan kanan dan pembeli mengambil gulungan tersebut dengan tangan kiri serta menyerahkan sejumlah uang (uang yang sudah diberi tanda) dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut menggunakan tangan kiri dan langsung pergi ke luar rumah, kemudian karena pada saat itu situasi tidak memungkinkan untuk langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa mengingat keamanan orang yang mau bekerja sama dengan petugas kepolisian, maka Saksi CAHYO WAHYUDI, Saksi ALDI WAHYU HIDAYAT, dan Saksi NAZARUL ALFARISI menunggu hingga Terdakwa kembali kerumahnya, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA Saksi CAHYO WAHYUDI, Saksi ALDI WAHYU HIDAYAT, dan Saksi NAZARUL ALFARISI berhasil mengamankan Terdakwa di depan rumah Terdakwa dengan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram (*barang bukti digunakan dalam perkara lain*);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Maratua untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi ANDI SONA Bin KARNIANSYAH (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi ANDI SONA Bin KARNIANSYAH (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan mengatakan kepada Saksi ANDI SONA Bin KARNIANSYAH (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) "ADA YANG MINTA BAGI/BELI (SHABU)" kemudian Saksi ANDI SONA Bin KARNIANSYAH (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) menyerahkan 2 (dua) poket kecil

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada Terdakwa seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun pada saat itu belum Terdakwa bayarkan, kemudian setelah transaksi dengan seseorang yang bekerja sama dengan petugas kepolisian, Terdakwa langsung pergi menemui Saksi ANDI SONA Bin KARNIANSYAH (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan menyerahkan uang pembelian shabu yang telah diberi tanda sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANDI SONA Bin KARNIANSYAH (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), atas informasi tersebut kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Saksi CAHYO WAHYUDI, Saksi ALDI WAHYU HIDAYAT, dan Saksi NAZARUL ALFARISI melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDI SONA Bin KARNIANSYAH (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) di rumah Terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo; 1 (satu) kartu perdana dengan nomor 0821 9263 6013, dan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp 100.000,- tiga lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- dua lembar yang merupakan uang hasil dari penjualan narkoba jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 047/11007.08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang ISMAIL MARZUKI dan diketahui pemimpin cabang YUSUF, S.E., bahwa 2 (dua) poket shabu tersebut memiliki berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No. : PP.01.01.23A.23A1.10.21.160 tanggal 06 Oktober 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 0,12 (nol koma dua belas) gram tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

A T A U

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **SUMIARTO Als. WAWAK Bin (Alm.) BAHTIAR**, pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di depan rumah Terdakwa di Kampung Payung-payung Kecamatan Maratua Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah **penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi ANDI SONA Bin KARNIANSYAH (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) memberi tahu Terdakwa bahwa "SAYA PUNYA BARANG UNTUK DIPAKAI KERJA" kemudian Terdakwa menjawab "IA BAGUS ITU KALAU DIPAKAI KERJA", kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi ANDI SONA Bin KARNIANSYAH (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi ANDI SONA Bin KARNIANSYAH (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) "KITA MEMAKAI DIUJUNG KAMPUNG" kemudian dijawab "IA AYO SUDAH", selanjutnya Terdakwa dengan Saksi ANDI SONA Bin KARNIANSYAH (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) berangkat ke hutan di ujung kampung menggunakan sepeda motor, setelah sampai keduanya mencari tempat yang tersembunyi untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi ANDI SONA Bin KARNIANSYAH (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) kembali berangkat menuju hutan di ujung kampung Payung-Payung untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi CAHYO WAHYUDI, Saksi ALDI WAHYU HIDAYAT, dan Saksi NAZARUL ALFARISI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket kecil shabu, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui telah mengonsumsi shabu bersama dengan Saksi ANDI SONA Bin KARNIANSYAH (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA Saksi CAHYO WAHYUDI, Saksi ALDI WAHYU HIDAYAT, dan Saksi NAZARUL ALFARISI berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDI SONA Bin KARNIANSYAH (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rivai Nomor : 445/120721109/LAB-RSAR/VII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nordjannah, Sp. PK. terhadap pemeriksaan urine

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tersangka SUMIARTO Als. WAWAK Bin (Alm.) BAHTIAR dengan hasil pemeriksaan positif Amphetamine dan Metamphetamine;

- Bahwa terdakwa dalam hal menyalahgunakan/ mengonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALDI WAHYU HIDAYAT BIN WAGIMAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama anggota Polsek Maratua lainnya telah mengamankan Terdakwa terkait narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi Bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar Pukul 19.00 Wita di Kamp. Payung-Payung Kec. Maratua Kabupaten Berau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan shabu-shabu kepada seseorang yang telah bekerjasama dan membantu POLRI untuk mengungkap kasus narkotika jenis shabu shabu tersebut (CEPU) yang ada di Kampung Payung-Payung, Kec. Maratua, Kab. Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar Pukul 10.45 Wita Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu di Kamp. Payung-Payung, Kec. Maratua, Kab. Berau kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi selaku anggota Polri Polsek Maratua mencari informasi tentang kejadian tersebut setelah Saksi mendapatkan cukup informasi kemudian pada hari Rabu 07 Juli 2021 sekitar Pukul 19.00 Wita Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Maratua Sdr. Iwan Purwanto dan PS Kanit Reskrim Polsek Maratua Sdr. Ansar kemudian setelah Sdr. IWAN PURWANTO dan Sdr. ANSAR mendengar penjelasan Saksi mengenai seringnya terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu di Kamp. Payung-Payung kemudian Sdr. Iwan Purwanto (sebagai Kapolsek Maratua) memerintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku kemudian pada Pukul 21.30 Wita Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mau bekerjasama dengan Polri untuk melakukan pembelian terselubung dan uang tersebut sudah kami beri tanda;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar Pukul 08.00 wita Saksi bersama tiga anggota Polsek Maratua lainnya berangkat menuju Kamp. Payung-Payung kemudian setelah sampai ke Kamp. Payung-Payung tidak jauh dari rumah Terdakwa sambil memantau kemudian sekitar Pukul 10.00 Wita seseorang yang bekerjasama dengan Polri datang kerumah Terdakwa kemudian terjadi transaksi antara Terdakwa dengan seseorang yang bekerjasama dengan Polisi, yang saat terjadi transaksi Saksi melihat Terdakwa menyerahkan berupa gulungan kertas kecil warna putih menggunakan tangan kanan dan pembeli mengambil dengan tangan kiri dan menyerahkan sejumlah uang (uang yang sudah diberi tanda) dengan tangan kanan dan Terdakwa menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil uang tersebut akan tetapi hanya sebentar kemudian pergi lagi dan kemudian karena saat itu situasi tidak memungkinkan sehingga kami menunggu Terdakwa kembali ke rumahnya dan karena lama tidak kembali sehingga kami kembali ke Polsek Maratua;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar Pukul 19.00 Wita Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Terdakwa didepan rumah Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi singkat kemudian Terdakwa, mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang sudah dijual adalah miliknya dan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut berasal dari Sdr. Andi Sona;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang menjual dan menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi Bersama rekan Saksi tidak langsung mengamankan Terdakwa karena situasi tidak mungkin yang mana pada saat itu banyak keluarga Terdakwa yang berada ditempat tersebut dan Saksi serta anggota Polsek lainnya mengkhawatirkan keselamatan seseorang yang bekerjasama dengan Polisi tersebut, kemudian setelah seseorang yang bekerjasama dengan Polisi sudah menjauh dan tempat tersebut kami melihat Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan kami tidak mengetahui pergi kemana sehingga kami memutuskan untuk kembali ke Polsek dan menunggu informasi bahwa Terdakwa sudah kembali kerumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;



2. **NAZARUL ALFARISI Bin MUSATAFA KAMAL** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama anggota Polsek Maratua lainnya telah mengamankan Terdakwa terkait narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi Bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar Pukul 19.00 Wita di Kamp. Payung-Payung Kec. Maratua Kabupaten Berau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan shabu-shabu kepada seseorang yang telah bekerjasama dan membantu POLRI untuk mengungkap kasus narkoba jenis shabu shabu tersebut (CEPU) yang ada di Kampung Payung-Payung, Kec. Maratua, Kab. Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar Pukul 10.45 Wita Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu di Kamp. Payung-Payung, Kec. Maratua, Kab. Berau kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi selaku anggota Polri Polsek Maratua mencari informasi tentang kejadian tersebut setelah Saksi mendapatkan cukup informasi kemudian pada hari Rabu 07 Juli 2021 sekitar Pukul 19.00 Wita Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Maratua Sdr. Iwan Purwanto dan PS Kanit Reskrim Polsek Maratua Sdr. Ansar kemudian setelah Sdr. IWAN PURWANTO dan Sdr. ANSAR mendengar penjelasan Saksi mengenai seringnya terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu di Kamp. Payung-Payung kemudian Sdr. Iwan Purwanto (sebagai Kapolsek Maratua) memerintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku kemudian pada Pukul 21.30 Wita Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mau bekerjasama dengan Polri untuk melakukan pembelian terselubung dan uang tersebut sudah kami beri tanda;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar Pukul 08.00 wita Saksi bersama tiga anggota Polsek Maratua lainnya berangkat menuju Kamp. Payung-Payung kemudian setelah sampai ke Kamp. Payung-Payung tidak jauh dari rumah Terdakwa sambil memantau kemudian sekitar Pukul 10.00 Wita seseorang yang bekerjasama dengan Polri datang kerumah Terdakwa kemudian terjadi transaksi antara Terdakwa dengan seseorang yang bekerjasama dengan Polisi, yang saat terjadi transaksi Saksi melihat Terdakwa menyerahkan berupa gulungan kertas kecil warna putih menggunakan tangan kanan dan pembeli mengambil dengan tangan kiri dan menyerahkan sejumlah uang (uang yang sudah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN TNR



diberi tanda) dengan tangan kanan dan Terdakwa menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil uang tersebut akan tetapi hanya sebentar kemudian pergi lagi dan kemudian karena saat itu situasi tidak memungkinkan sehingga kami menunggu Terdakwa kembali ke rumahnya dan karena lama tidak kembali sehingga kami kembali ke Polsek Maratua;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar Pukul 19.00 Wita Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Terdakwa didepan rumah Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi singkat kemudian Terdakwa, mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang sudah dijual adalah miliknya dan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut berasal dari Sdr. Andi Sona;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang menjual dan menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi Bersama rekan Saksi tidak langsung mengamankan Terdakwa karena situasi tidak memungkinkan yang mana pada saat itu banyak keluarga Terdakwa yang berada ditempat tersebut dan Saksi serta anggota Polsek lainnya mengkhawatirkan keselamatan seseorang yang bekerjasama dengan Polisi tersebut, kemudian setelah seseorang yang bekerjasama dengan Polisi sudah menjauh dan tempat tersebut kami melihat Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan kami tidak mengetahui pergi kemana sehingga kami memutuskan untuk kembali ke Polsek dan menunggu informasi bahwa Terdakwa sudah kembali kerumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wita didepan rumah Terdakwa di Jalan Batu Payung RT. 02 Kampung Payung Payung Kec. Maratua Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket kecil dari Sdr. Andi Sona;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Andi Sona sebanyak dua paket kecil selain untuk Terdakwa dan Sdr. Andi Sona pakai kemudian sisanya untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Andi Sona dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita, Sdr. Andi Sona memberitahu Terdakwa bahwa "SAYA PUNYA BARANG UNTUK DIPAKAI KERJA" kemudian Terdakwa menjawab "IA BAGUS ITU KALAU DIPAKAI KERJA", kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar Pukul 12.00 Wita Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Andi Sona sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Andi Sona "KITA MEMAKAI DIUJUNG KAMPUNG" kemudian dijawab "IA AYO SUDAH";
- Bahwa setelah memakai narkoba bersama dengan Sdr. Andi Sona, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2021 Terdakwa bilang kepada Sdr. Andi Sona bahwa ada yang mau beli kemudian Terdakwa dikasih oleh Sdr. Andi Sona berupa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket tetapi Terdakwa belum memberi uang kepada Sdr. Andi Sona dan Terdakwa menyimpan shabu tersebut kemudian sekitar Pukul 09.00 Wita dating seseorang kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu kepada Terdakwa kemudian shabu-shabu yang Terdakwa siapkan dan Terdakwa berikan kepada orang yang beli dan Terdakwa mengambil uangnya sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menjual shabu tersebut Terdakwa langsung menuju rumah Sdr. Andi Sona dan memberikan uang tersebut kepada Sdr. Andi Sona, kemudian Pukul 12.00 Wia Terdakwa dan Sdr. Andi Sona menuju Kamp. Payung Payung untuk menggunakan sisa shabu yang Terdakwa jual kemudian sekitar Pukul 19.00 Wita Terdakwa diamankan oleh Personil Polsek Maratua untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 047/11007.08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang ISMAIL MARZUKI dan diketahui

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemimpin cabang YUSUF, S.E., bahwa 2 (dua) poket shabu tersebut memiliki berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No. : PP.01.01.23A.23A1.10.21.160 tanggal 06 Oktober 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rivai Nomor : 445/120721109/LAB-RSAR/VII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nordjannah, Sp. PK. terhadap pemeriksaan urine Tersangka SUMIARTO Als. WAWAK Bin (Alm.) BAHTIAR dengan hasil pemeriksaan positif Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aldi Wahyu bersama dengan Saksi Nazarul bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar Pukul 19.00 Wita di Kamp. Payung-Payung Kec. Maratua Kabupaten Berau atas penjualan shabu-shabu kepada seseorang yang telah bekerjasama dan membantu Polri untuk mengungkap kasus narkotika jenis shabu-shabu yang ada di Kampung Payung-Payung, Kec. Maratua, Kab. Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar Pukul 10.45 Wita Saksi Aldi Wahyu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu di Kamp. Payung-Payung, Kec. Maratua, Kab. Berau kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Aldi Wahyu selaku anggota Polri Polsek Maratua mencari informasi tentang kejadian tersebut setelah Saksi Aldi Wahyu mendapatkan cukup informasi kemudian pada hari Rabu 07 Juli 2021 sekitar Pukul 19.00 Wita Saksi Aldi Wahyu melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Maratua Sdr. Iwan Purwanto dan PS Kanit Reskrim Polsek Maratua Sdr. Ansar kemudian setelah Sdr. IWAN PURWANTO dan Sdr. ANSAR mendengar penjelasan Saksi Aldi Wahyu mengenai seringnya terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu di Kamp. Payung-Payung kemudian Sdr. Iwan Purwanto (sebagai Kapolsek Maratua) memerintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku kemudian pada Pukul 21.30 Wita Saksi Aldi Wahyu menyerahkan uang sebanyak Rp400.000,00

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bekerjasama dengan Polri untuk melakukan pembelian terselubung dan uang tersebut sudah kami beri tanda;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar Pukul 08.00 wita Saksi Aldi Wahyu bersama dengan Saksi Nazarul serta rekan lainnya berangkat menuju Kamp. Payung-Payung kemudian setelah sampai ke Kamp. Payung-Payung tidak jauh dari rumah Terdakwa sambil memantau kemudian sekitar Pukul 10.00 Wita seseorang yang bekerjasama dengan Polri datang kerumah Terdakwa kemudian terjadi transaksi antara Terdakwa dengan seseorang yang bekerjasama dengan Polisi, yang saat terjadi transaksi Saksi Aldi Wahyu bersama dengan Saksi Nazarul serta rekan lainnya melihat Terdakwa menyerahkan berupa gulungan kertas kecil warna putih menggunakan tangan kanan dan pembeli mengambil dengan tangan kiri dan menyerahkan sejumlah uang (uang yang sudah diberi tanda) dengan tangan kanan dan Terdakwa menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil uang tersebut akan tetapi hanya sebentar kemudian pergi lagi dan kemudian karena saat itu situasi tidak memungkinkan sehingga Saksi Aldi Wahyu bersama dengan Saksi Nazarul serta rekan lainnya menunggu Terdakwa kembali ke rumahnya dan karena lama tidak kembali sehingga kami kembali ke Polsek Maratua;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar Pukul 19.00 Wita Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Terdakwa didepan rumah Terdakwa dan setelah dilakukan introgasi singkat kemudian Terdakwa, mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang sudah dijual adalah miliknya dan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut berasal dari Sdr. Andi Sona;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket kecil dari Sdr. Andi Sona;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Andi Sona sebanyak dua paket kecil selain untuk Terdakwa dan Sdr. Andi Sona pakai kemudian sisanya untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket dan shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Andi Sona dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita, Sdr. Andi Sona memberitahu Terdakwa bahwa "SAYA PUNYA BARANG UNTUK DIPAKAI KERJA" kemudian Terdakwa menjawab "IA BAGUS ITU KALAU DIPAKAI KERJA", kemudian pada hari Rabu tanggal

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Juli 2021 sekitar Pukul 12.00 Wita Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Andi Sona sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Andi Sona "KITA MEMAKAI DIUJUNG KAMPUNG" kemudian dijawab "IA AYO SUDAH";

- Bahwa setelah memakai narkoba bersama dengan Sdr. Andi Sona, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2021 Terdakwa bilang kepada Sdr. Andi Sona bahwa ada yang mau beli kemudian Terdakwa dikasih oleh Sdr. Andi Sona berupa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket tetapi Terdakwa belum memberi uang kepada Sdr. Andi Sona dan Terdakwa menyimpan shabu tersebut kemudian sekitar Pukul 09.00 Wita dating seseorang kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu kepada Terdakwa kemudian shabu-shabu yang Terdakwa siapkan dan Terdakwa berikan kepada orang yang beli dan Terdakwa mengambil uangnya sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menjual shabu tersebut Terdakwa langsung menuju rumah Sdr. Andi Sona dan memberikan uang tersebut kepada Sdr. Andi Sona, kemudian Pukul 12.00 Wita Terdakwa dan Sdr. Andi Sona menuju Kamp. Payung Payung untuk menggunakan sisa shabu yang Terdakwa jual kemudian sekitar Pukul 19.00 Wita Terdakwa diamankan oleh Personil Polsek Maratua untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 047/11007.08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang ISMAIL MARZUKI dan diketahui pemimpin cabang YUSUF, S.E., bahwa 2 (dua) poket shabu tersebut memiliki berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No. : PP.01.01.23A.23A1.10.21.160 tanggal 06 Oktober 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rivai Nomor : 445/120721109/LAB-RSAR/VII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nordjannah, Sp. PK. terhadap pemeriksaan urine Tersangka SUMIARTO Als. WAWAK Bin (Alm.) BAHTIAR dengan hasil pemeriksaan positif Amphetamine dan Metamphetamine;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **SUMIAR TO Als WAWAK Bin (Alm) BAHTIAR** yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini telah didukung juga oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang akan dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Narkotika*” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “*Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, bahwa elemen unsur "melawan hukum atau tanpa hak" tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *"menawarkan untuk dijual"* adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, *"menjual"* yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, *"membeli"* ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, *"menerima"* yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, *"menjadi perantara dalam jual beli"* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, *"menukar"* ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan *"menyerahkan"* berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, Bahwa Saksi Aldi Wahyu bersama dengan Saksi Nazarul bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar Pukul 19.00 Wita di Kamp. Payung-Payung Kec. Maratua Kabupaten Berau atas penjualan shabu-shabu kepada seseorang yang telah bekerjasama dan membantu Polri untuk mengungkap kasus narkoba jenis shabu- shabu yang ada di Kampung Payung-Payung, Kec. Maratua, Kab. Berau;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar Pukul 10.45 Wita Saksi Aldi Wahyu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu di Kamp. Payung-Payung, Kec. Maratua, Kab. Berau kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Aldi Wahyu selaku anggota Polri Polsek Maratua mencari informasi tentang kejadian tersebut setelah Saksi Aldi Wahyu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan cukup informasi kemudian pada hari Rabu 07 Juli 2021 sekitar Pukul 19.00 Wita Saksi Aldi Wahyu melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Maratua Sdr. Iwan Purwanto dan PS Kanit Reskrim Polsek Maratua Sdr. Ansar kemudian setelah Sdr. IWAN PURWANTO dan Sdr. ANSAR mendengar penjelasan Saksi Aldi Wahyu mengenai seringnya terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu di Kamp. Payung-Payung kemudian Sdr. Iwan Purwanto (sebagai Kapolsek Maratua) memerintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku kemudian pada Pukul 21.30 Wita Saksi Aldi Wahyu menyerahkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bekerjasama dengan Polri untuk melakukan pembelian terselubung dan uang tersebut sudah diberi tanda;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar Pukul 08.00 wita Saksi Aldi Wahyu bersama dengan Saksi Nazarul serta rekan lainnya berangkat menuju Kamp. Payung-Payung kemudian setelah sampai ke Kamp. Payung-Payung tidak jauh dari rumah Terdakwa sambil memantau kemudian sekitar Pukul 10.00 Wita seseorang yang bekerjasama dengan Polri datang kerumah Terdakwa kemudian terjadi transaksi antara Terdakwa dengan seseorang yang bekerjasama dengan Polisi, yang saat terjadi transaksi Saksi Aldi Wahyu bersama dengan Saksi Nazarul serta rekan lainnya melihat Terdakwa menyerahkan berupa gulungan kertas kecil warna putih menggunakan tangan kanan dan pembeli mengambil dengan tangan kiri dan menyerahkan sejumlah uang (uang yang sudah diberi tanda) dengan tangan kanan dan Terdakwa menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil uang tersebut akan tetapi hanya sebentar kemudian pergi lagi dan kemudian karena saat itu situasi tidak memungkinkan sehingga Saksi Aldi Wahyu bersama dengan Saksi Nazarul serta rekan lainnya menunggu Terdakwa kembali ke rumahnya dan karena lama tidak kembali sehingga kami kembali ke Polsek Maratua;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar Pukul 19.00 Wita Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Terdakwa didepan rumah Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi singkat kemudian Terdakwa, mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang sudah dijual adalah miliknya dan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut berasal dari Sdr. Andi Sona;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket kecil dari Sdr. Andi Sona;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Andi Sona sebanyak dua paket kecil selain untuk Terdakwa dan Sdr. Andi Sona pakai kemudian sisanya untuk dijual kembali;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket dan shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Andi Sona dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita, Sdr. Andi Sona memberitahu Terdakwa bahwa "SAYA PUNYA BARANG UNTUK DIPAKAI KERJA" kemudian Terdakwa menjawab "IA BAGUS ITU KALAU DIPAKAI KERJA", kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar Pukul 12.00 Wita Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Andi Sona sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Andi Sona "KITA MEMAKAI DIUJUNG KAMPUNG" kemudian dijawab "IA AYO SUDAH";

Menimbang, bahwa setelah memakai narkoba bersama dengan Sdr. Andi Sona, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2021 Terdakwa bilang kepada Sdr. Andi Sona bahwa ada yang mau beli kemudian Terdakwa dikasih oleh Sdr. Andi Sona berupa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket tetapi Terdakwa belum memberi uang kepada Sdr. Andi Sona dan Terdakwa menyimpan shabu tersebut kemudian sekitar Pukul 09.00 Wita dating seseorang kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu kepada Terdakwa kemudian shabu-shabu yang Terdakwa siapkan dan Terdakwa berikan kepada orang yang beli dan Terdakwa mengambil uangnya sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menjual shabu tersebut Terdakwa langsung menuju rumah Sdr. Andi Sona dan memberikan uang tersebut kepada Sdr. Andi Sona, kemudian Pukul 12.00 Wita Terdakwa dan Sdr. Andi Sona menuju Kamp. Payung Payung untuk menggunakan sisa shabu yang Terdakwa jual kemudian sekitar Pukul 19.00 Wita Terdakwa diamankan oleh Personil Polsek Maratua untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 047/11007.08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang ISMAIL MARZUKI dan diketahui pemimpin cabang YUSUF, S.E., bahwa 2 (dua) poket shabu tersebut memiliki berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No. : PP.01.01.23A.23A1.10.21.160 tanggal 06 Oktober 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rivai Nomor : 445/120721109/LAB-RSAR/VII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nordjannah, Sp. PK. terhadap pemeriksaan urine Tersangka SUMIARTO Als. WAWAK Bin (Alm.) BAHTIAR dengan hasil pemeriksaan positif Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu, maka menurut Majelis Hakim unsur *"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan i"*, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis shabu-shabu adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat serta tidak menghiraukan anjuran pemerintah yang berusaha memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMIARTO Als WAWAK Bin (Alm) BAHTIAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUMIARTO Als WAWAK Bin (Alm) BAHTIAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis shabu-shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Danang Leksono Wibowo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)